



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**IWAN SEMBIRING**, Lahir di Medan, tanggal 7 Agustus 1984, jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Anak Talang Rt 016 Rw 006 Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Pemohon I;

**INDAH UTAMI KLODIA**, Lahir di Namo Mirik, tanggal 28 Juni 2006, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, alamat Anak Talang Rt 016 Rw 006 Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H., dan Alfian M. Azis, S.H. Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada kantor Hukum "HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES" berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.Pdt/HRA/IV/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Register Nomor 49/SK/Pdt/2024/PN.Rgt, tertanggal 19 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap Kuasanya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan karena Surat Permohonan dirasa kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan dan atau perbaikan kemudian Para Pemohon juga masih harus memperbaiki bukti-bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa permohonan Pencabutan permohonan perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Rgt oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Rgt oleh Para Pemohon dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)			